



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis formulir Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

ttd

BUDI SANTOSA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok. Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Solok, yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Tim Kampanye dalam Pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
3. Kantor Akuntan Publik dalam melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut KPU Solok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Solok.
17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Solok.

18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Solok sesuai tingkatannya.
19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
20. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
21. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
22. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
23. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
25. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
26. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
28. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah:

- a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. menjadi acuan bagi KAP dan AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

BAB II

DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

Pasal 4

(1) Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(2) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon; dan/atau
- b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 5

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
- (4) Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 7

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

Pasal 8

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
- (2) Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 - 1. nama;
 - 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3. alamat penyumbang;
 - 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5. nomor identitas;

6. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan d)
 - sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. kelompok:
1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- (4) Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- (6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2):
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Negara.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 11

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pembatasan Dana Kampanye

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- (2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. $\text{rapat umum} = \text{jumlah peserta} \times \text{frekuensi kegiatan} \times \text{standar biaya daerah};$
 - b. $\text{pertemuan terbatas} = \text{jumlah peserta} \times \text{frekuensi kegiatan} \times \text{standar biaya daerah};$

- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
- (3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
- (4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 13

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan specimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Pencatatan Dana Kampanye

Pasal 15

- (1) Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 16

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan

yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Pasal 17

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
- 4) Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 19

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan c.
LPPDK.

Bagian Ketiga

Laporan Awal Dana Kampanye

Pasal 21

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

Pasal 22

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

- (2) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (3) Format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan b.format LADK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
- (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

Pasal 25

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pasal 27

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan.

Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (3) Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menyerahkan surat tugas.

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
- (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

Pasal 31

Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 32

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 33

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.

Pasal 34

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (3) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

Pasal 37

Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 38

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 39

- (1) Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau tidak patuh.

Pasal 40

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Bagian Kedua
Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
- (2) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 43

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- (3) AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah

mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

- (4) AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Pasal 45

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 46

- (1) Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Pasal 47

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 49

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 50

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

- a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 51

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasal 52

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasal 53

Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 54

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 55

- (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar

mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

- (2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
- (2) Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 57

- (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56, sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VI PEDOMAN

TEKNIS

Pasal 58

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan c.melalui *email*.
- (3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;

- d. menyiapkan alamat *email* KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

Pasal 60

- (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai lampiran LPPDK.

Pasal 61

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 62

- (1) Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

**JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK1- PARPOL Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPSDK1- : Daftar Penerimaan Sumbangan Perseorangan DananKampanye;
2. Formulir Model LPSDK2- : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kastubag Hukum,

BUDI SANTOSA

